

**STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA YANG  
DICIPTAKAN OLEH AI BERDASARKAN UU HAK CIPTA  
SKRIPSI**

**OLEH:**

**M. IMAM AHNAF**

**NIM. 210202110186**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA YANG  
DICIPTAKAN OLEH AI BERDASARKAN UU HAK CIPTA  
SKRIPSI**

**OLEH:**

**M. IMAM AHNAF**

**NIM. 210202110186**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:” **STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA YANG DICIPTAKAN OLEH AI BERDASARKAN UU HAK CIPTA**” Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Juni 2025

Penulis



M. Imam Ahnaf  
NIM 210202110186

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Imam Ahnaf, NIM. 210202110186, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul : **STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA YANG DICIPTAKAN OLEH AI BERDASARKAN UU HAK CIPTA**, Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 18 Juni 2025

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002



Dwi Fidhayanti, M.H.  
NIP 199103132019032036

## BALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Imran Ahmad NIM. 210202110186 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### STATUS HUKUM KEPENILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA YANG DICIPTAKAN OLEH AI BERDASARKAN UU HAK CIPTA

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Dr. Khomah Hidayah, S.H., M.H.  
NIP. 1978052420090122003

  
Ketua

2. Hersila Asam Pratika, M.Pd.  
NIP. 198909022015031004


  
Penguji Utama

3. Dr. Fidhiyanti, M.H.  
NIP. 199403132019052036

  
Sekretaris

Malang, 18 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Saifuddin, MA., CMHST  
NIP. 197108222005011003

## BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Imam Ahnaf  
NIM : 210202110186  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, M.H.  
Judul Skripsi : Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Yang  
Diciptakan Oleh Ai Berdasarkan UU Hak Cipta

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	paraf
1.	Rabu, 06 November 2024	Revisi judul dan rumusan masalah	
	Kamis, 07 Desember 2024	Revisi Latar Belakang	
2.	Jumat, 11 April 2025	Revisi rumusan masalah	
3.	Senin, 21 April 2025	ACC seminar proposal	
4.	Jumat, 25 April 2025	Konsultasi Bab I-III	
5.	Selasa, 6 Mei 2025	Konsultasi Bab IV	
6.	Jumat, 9 Mei 2025	Revisi Bab I-III	
8.	Rabu, 14 Mei 2025	Konsultasi Bab IV	
9.	Kamis, 15 Mei 2025	Revisi naskah skripsi	
10.	Senin, 26 Mei 2025	ACC naskah skripsi	

Malang, 18 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002

## **MOTTO**

قُلِ الْحَقُّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا

“Qulil Haqqa Walau Kaana Murran”

Artinya: ”Sampaikan kebenaran meskipun itu pahit.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabil'alamin, yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: ” **STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA YANG DICIPTAKAN OLEH AI BERDASARKAN UU HAK CIPTA**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahmad Sidi Purnomo, M.H. Sebagai dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dwi Fidhayanti, M.H. Sebagai dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah sangat baik dan penuh kesabaran dalam memberikan arahan serta bimbingan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua dengan niat yang Ikhlas. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada Kedua orang tua penulis adalah sosok yang menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah dan proses yang dijalani. Terima kasih atas cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tak pernah henti diberikan. Doa serta kehadiran kalian menjadi semangat terbesar penulis untuk terus melangkah dan bertumbuh hingga titik ini.
8. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat terbaik sekaligus rumah kedua di Malang, “Healing Sampe Mampus” abah ripky, sadimek, ketua rafiyy, dabu, akhyar, murfiq pelari, pauji, mbaput, mbali, ansos, adit cina, abin. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, tempat tertawa, tempat berbagi keluh kesah, dan menjadi bagian penting dalam masa-masa perjuangan ini. Kalian bukan hanya sahabat, tetapi keluarga yang hadir

dengan ketulusan, tanpa pamrih, dan selalu ada dalam berbagai kondisi baik dalam tawa maupun air mata. Kehadiran kalian adalah pengingat bahwa perjalanan ini tidak harus dilalui sendirian.

Malang, 25 Mei 2025

Penulis,



M. Imam Ahnaf  
NIM. 210202110186

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	ṭ
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	,
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q

خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	sh	اء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū (أ, ي, و).

Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>تجريدي.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>5</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>5</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>6</b>
<b>E. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>7</b>
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Penelitian .....	9
3. Jenis Dan Sumber Penelitian.....	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>
A. Hak Cipta .....	32
B. <i>Artificial Intelligence</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>

A. Status Hukum Kepemilikan Karya Yang Diciptakan Oleh Ai Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	41
B. Konsep Kepemilikan Karya Oleh AI Menurut Prespektif Hukum Islam? .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>73</b>

## ABSTRAK

M. Imam Ahnaf, 210202110186, 2025, **Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Diciptakan oleh AI Berdasarkan UU Hak Cipta**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dwi Fidhayanti, M.H.

---

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Artificial Intelligence, Kepemilikan, Hukum Islam, UU No. 28 Tahun 2014

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (Artificial Intelligence/AI) telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, termasuk industri kreatif. Namun, muncul persoalan hukum mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Hal ini menjadi tantangan baru karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit mengatur subjek non-manusia sebagai pencipta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana status hukum karya cipta AI menurut hukum positif Indonesia serta bagaimana pandangan hukum Islam dalam mengatur kepemilikan karya oleh AI.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan akses jurnal daring. Data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan dramatik terhadap norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya yang diciptakan oleh AI tidak memenuhi syarat legal formal sebagai objek hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 karena tidak adanya unsur kreativitas manusia secara langsung. Namun, dalam praktik internasional, beberapa yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Tiongkok telah memberikan batasan peran manusia dalam proses penciptaan untuk menentukan status kepemilikan. Dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan atas karya AI dapat diakui sebagai hak individu jika terdapat campur tangan manusia dalam proses penciptaannya, sesuai prinsip *al-milkiyyah* dan *huquq ma'nawiyyah*. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi nasional yang mempertimbangkan keterlibatan manusia dalam proses penciptaan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak cipta yang adil.

## ABSTRACT

M. Imam Ahnaf, 210202110186, 2025, **Legal Status of Copyright Ownership of Works Created by AI Based on the Copyright Law**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dwi Fidhayanti, M.H.

---

**Keywords:** Copyright, Artificial Intelligence, Ownership, Islamic Law, Law No. 28 of 2014

The development of artificial intelligence (AI) technology has made a major contribution in various fields, including the creative industry. However, legal issues arise regarding copyright ownership of works produced by AI. This is a new challenge because Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has not explicitly regulated non-human subjects as creators. This research was conducted to find out what the legal status of AI copyrights according to Indonesian positive laws and how the view of Islamic law in regulating the ownership of works by AI.

This research is a normative legal research with a legislative and conceptual approach. The data sources used came from primary and secondary legal materials collected through literature studies and access to online journals. The data was analyzed descriptively with a dramatic approach to the applicable legal norms.

The results of the study show that works created by AI do not meet the formal legal requirements as a copyright object in Law No. 28 of 2014 because there is no element of direct human creativity. However, in international practice, some jurisdictions such as the United States and China have imposed limitations on the role of humans in the creation process to determine ownership status. From the perspective of Islamic law, ownership of AI works can be recognized as an individual right if there is human interference in the process of its creation, according to the principles of *al-milkiyyah* and *huquq ma'nawiyyah*. Therefore, it is necessary to develop national regulations that take into account human involvement in the creation process to ensure legal certainty and fair copyright protection.

## تجريدي

م. الإمام أحناف، 210202110186، 2025، الوضع القانوني لملكية حقوق الطبع والنشر للمصنفات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي بناء على قانون حقوق المؤلف، رسالة أطروحة، برنامج دراسة القانون الشرعي الاقتصادي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج. المشرف: دوي فيدهياتي، م.

الكلمات المفتاحية: حقوق الطبع والنشر، الذكاء الاصطناعي، الملكية، الشريعة الإسلامية، القانون رقم 28 لسنة 2014

قدم تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) مساهمة كبيرة في مختلف المجالات ، بما في ذلك الصناعة الإبداعية. ومع ذلك ، تنشأ قضايا قانونية تتعلق بملكية حق المؤلف للمصنفات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي. هذا تحد جديد لأن القانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حقوق الطبع والنشر لم ينظم صراحة الأشخاص غير البشريين كمبدعين. تم إجراء هذا البحث لمعرفة الوضع القانوني لحقوق الطبع والنشر في الذكاء الاصطناعي وفقاً للقوانين الوضعية الإندونيسية وكيف تنظر الشريعة الإسلامية في تنظيم ملكية الذكاء الاصطناعي للمصنفات.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري بنهج تشريعي ومفاهيمي. جاءت مصادر البيانات المستخدمة من المواد القانونية الأولية والثانوية التي تم جمعها من خلال دراسات الأدبيات والوصول إلى المجالات الإلكترونية. تم تحليل البيانات وصفيًا مع نهج دراماتيكي للمعايير القانونية المعمول بها.

تظهر نتائج الدراسة أن الأعمال التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لا تفي بالمتطلبات القانونية الرسمية ككائن لحقوق الطبع والنشر في القانون رقم 28 لسنة 2014 لأنه لا يوجد عنصر من عناصر الإبداع البشري المباشر. ومع ذلك ، في الممارسة الدولية ، فرضت بعض الولايات القضائية مثل الولايات المتحدة والصين قيوداً على دور البشر في عملية الخلق لتحديد وضع الملكية. من منظور الشريعة الإسلامية، يمكن الاعتراف بملكية أعمال الذكاء الاصطناعي كحق فودي إذا كان هناك تدخل بشري في عملية إنشائها، وفقاً لمبادئ المبنية وحقوق المناوبة. ولذلك، من الضروري وضع لوائح وطنية تأخذ في الاعتبار المشاركة البشرية في عملية الإنشاء لضمان اليقين القانوني والحماية العادلة لحق المؤلف.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Artificial Intelligence* terus berkembang pesat dan memberikan kemudahan di berbagai bidang pekerjaan. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul berbagai isu global yang menyertainya. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah tuntutan agar *artificial intelligence* diakui sebagai pencipta dan mendapatkan hak cipta. Hal ini mendorong berbagai negara untuk memberikan perhatian khusus terhadap regulasi yang mengatur *artificial intelligence*. Hak cipta adalah bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang mencakup berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan program komputer.<sup>1</sup> Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 Ayat (27), disebutkan bahwa "orang" mencakup individu atau badan hukum.<sup>2</sup> Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai entitas terpisah dari individu-individu yang membentuknya.<sup>3</sup>

Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan pencipta sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang

---

<sup>1</sup> Upik Kesumawati Hadi et al., "Hak Cipta," *Aspirator*, 2017.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 27 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>3</sup> Zahra Shasa, "Pengertian Badan Hukum Dan Contohnya," 2024.

bersifat khas dan pribadi.<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa ciptaan adalah hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan melalui inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>5</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Hak ini mencakup dua hal bagi pencipta: hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 8, yang menyatakan bahwa hak ekonomi adalah hak pemegang hak cipta atas ciptaannya.<sup>7</sup> Perkembangan teknologi *artificial intelligence* ini memberikan dampak serius dan tantangan baru dalam aspek hukum di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penggunaan *artificial intelligence*. Berbeda dengan negara-negara lain yang lebih dahulu memperhatikan perkembangan ini, seperti Uni Eropa yang menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam regulasi *artificial intelligence*, mengatur sistem *artificial intelligence* sesuai dengan ancaman yang dihasilkan terhadap kesehatan, keselamatan, dan hak asasi manusia.<sup>8</sup> Selain Uni Eropa,

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup> Ryan Armandha Andri Anwar, "Menilik Status Kepemilikan Ciptaan Yang Dibuat Oleh Artificial Intelligence," *Hukumonline*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-status-kepemilikan-ciptaan-yang-dibuat-oleh-artificial-intelligence-lt64ce33e741d98/>.

<sup>7</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>8</sup> Matt Kosinski, "Apa itu Undang-Undang AI UE?", *Ibm*, 8 April 2024, diakses 1 November 2024,

Amerika Serikat juga mengambil langkah serius terkait penggunaan *artificial intelligence*. Dalam *California Consumer Privacy Act (CCPA)*, diatur perlindungan data pribadi, termasuk hak-hak pengguna terkait informasi yang dikumpulkan oleh *artificial intelligence*. Selain itu, Kantor Hak Cipta juga meluncurkan inisiatif baru untuk memeriksa hukum hak cipta, termasuk ruang lingkup hak cipta atas karya yang dihasilkan menggunakan alat *artificial intelligence* dan penggunaan materi berhak cipta dalam pelatihan *Artificial Intelligence*.<sup>9</sup> Lembaga lain yang mengatur hak cipta di Amerika Serikat adalah Kantor Hak Cipta Amerika Serikat (*US Copyright Office/USCO*), yang menyatakan bahwa karya seni digital hanya dapat dilindungi sebagai hak cipta jika merupakan produk kreativitas manusia. Oleh karena itu, mesin dan algoritma *artificial intelligence* generatif tidak dapat dilindungi oleh hak cipta.<sup>10</sup>

Dari berbagai kasus yang telah disebutkan, terdapat kekosongan hukum di Indonesia terkait *artificial intelligence*. Di sisi lain, penggunaan *artificial intelligence* di Indonesia sudah cukup luas, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun seni digital. Banyak platform yang menyediakan lowongan pekerjaan, seperti JobStreet dan LinkedIn,

---

<https://www.ibm.com/id-id/topics/eu-ai-act>

<sup>9</sup> “NewsNet Edisi 1004 \_ Kantor Hak Cipta AS,” n.d.

<sup>10</sup> Prof. Dr. Ahmad M Ramli, “Kontroversi “Artificial Intelligence”, Karya Ilmiah, dan Hak Cipta”, *Kompas*, 10 April 2023, diakses 1 November 2024, [https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/10/182949065/kontroversi-artificial-intelligence-karya-ilmiah-dan-hak-cipta?page=all#google\\_vignette](https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/10/182949065/kontroversi-artificial-intelligence-karya-ilmiah-dan-hak-cipta?page=all#google_vignette)

khususnya di bidang seni digital yang menggunakan Adobe Photoshop. Terdapat 372 lowongan pekerjaan untuk desainer Photoshop di platform JobStreet, angka tersebut menunjukkan tingginya penggunaan Photoshop di Indonesia.<sup>11</sup> Dalam perspektif fiqh muamalah, konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) dan harta (*al-mal*) sebenarnya telah diatur<sup>12</sup>, tetapi penerapannya pada karya *artificial intelligence* masih belum jelas.

Kekosongan hukum di Indonesia mengenai kebijakan tentang *artificial intelligence* menjadi fokus dalam meninjau penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum hak cipta pada karya seni digital di Indonesia setra pandangan hukum Islam mengenai karya yang diciptakan oleh *artificial intelligence*, agar meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penulis memilih mengangkat masalah ini sebagai penelitian dengan judul **“STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA YANG DICAPTAKAN OLEH AI BERDASARKAN UU HAK CIPTA”**.

---

<sup>11</sup> “Designer Photoshop di Indonesia”, *Bing*, diakses 1 November 2024, <https://www.bing.com/search?q=designer+photoshop+di+indonesia&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&lq=0&pq=designer+photoshop+di+indonesi&sc=7-30&sk=&cvid=53F15F957CF34E8780AC34B83E8DB28B&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>

<sup>12</sup> Ahmad Syafi’i Sulaiman Jamrozi, “Konsep Hak Milik Dalam Islam (Perspektif Maqāshid Al-Syari’ah),” *Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 2021, 1–20.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas:

1. Bagaimana status hukum kepemilikan karya yang diciptakan oleh *AI* menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana konsep kepemilikan karya oleh *AI* menurut prespektif hukum Islam?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepemilikan hak cipta atas karya yang diciptakan oleh *AI* berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengidentifikasi kepemilikan karya yang diciptakan oleh *AI* menurut prespektif hukum Islam.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu:

1. Manfaat teoritis :

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang status hukum kepemilikan karya ciptaan oleh *artificial intelligence*: Penelitian ini akan membantu para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk memahami bagaimana hukum hak cipta di Indonesia mengatur karya yang diciptakan oleh *artificial intelligence*.
- b. Mendorong diskusi dan penelitian lebih lanjut : Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai aspek hukum positif terkait *artificial intelligence*, serta mendorong diskusi di kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia.
- c. Menyediakan dasar hukum positif yang jelas untuk pengembangan teknologi *artificial intelligence*: Dengan mengetahui status hukum kepemilikan hak cipta atas karya yang diciptakan oleh *artificial intelligence*, para pengembang teknologi dan perusahaan dapat merencanakan strategi bisnis mereka dengan lebih baik dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

## 2. Manfaat praktis :

- a. Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat: Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya memahami aspek hukum positif yang berlaku dari teknologi *artificial intelligence*, sehingga mereka dapat lebih bijak dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi ini.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pelaku industri kreatif dalam memanfaatkan teknologi baik secara legal maupun syariat yang berlaku, dengan memahami batasan serta konsep mu'amalah di Indonesia.

## E. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan, menghimpun, menganalisis, dan mengelola data yang dirancang guna memverifikasi keabsahan sebuah penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrine<sup>13</sup>, dinamakan demikian sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat

---

<sup>13</sup> ST Muhammad Syahrudin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis" (books.google.com, 2022), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hNFiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+hukum&ots=AXNPcHmole&sig=n9r7NnUfKOUOpWcA9FibkT75nQw>

erat hubungannya pada perpustakaan yang kemudian diteliti.<sup>14</sup> dikarnakan hukum normatif ini akan sangat membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam suatu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji pula dari aspek-aspek teori, perbandingan, serta struktur dan komposisi penjelasan umum penjelasan pada setiap pasal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.<sup>15</sup>

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum serta asas-asas yang berlaku di Indonesia. Studi ini mengangkat beberapa objek kajian berupa norma hukum yang ditelaah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, karena di Indonesia belum terdapat regulasi khusus dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur *artificial intelligence*, sementara penggunaannya terus meningkat secara signifikan, penelitian ini menjadi penting untuk mengeksplorasi konsep perlindungan hak cipta dalam konteks *artificial intelligence* sebagai upaya mengisi kekosongan hukum yang ada.

---

<sup>14</sup> author Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat," <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20135943>, 2003.

<sup>15</sup> Syahrudin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", 3.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis dan sumber data yang digunakan, penelitian ini mengadopsi dua pendekatan dalam proses pengumpulan data. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengkaji regulasi di Indonesia terkait hak cipta dan *artificial intelligence* sebagai dasar referensi utama dalam penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>16</sup>, yang dimulai dengan menelaah mengenai perjanjian sesuai dengan judul penelitian ini. Karena akan membahas perbandingan peraturan perundang-undangan, identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang telah ada, lalu dilanjutkan dengan pengembangan gagasan baru untuk merumuskan konsep ideal perlindungan hukum atas hak cipta *artificial intelligence* di Indonesia.

## 3. Jenis Dan Sumber Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki daya otoratif dan dibentuk resmi oleh negara, dan terdiri dari Undang-

---

<sup>16</sup> author Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum / Peter Mahmud Marzuki*, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20373484>, 2005.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *World International Copyright Treaty & Performance and Phonogram Treaty*, *Berne Convention*, *Beijing Treaty on Audiovisual Performance*, Strategi Nasional Kecerdasan Buatan. Dalam penelitian ini aturan peundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum tambahan yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum ini mencakup Rancangan Undang-Undang, pendapat para pakar, literatur hukum yang relevan, makalah akademik, serta artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi jurnal ilmiah serta pandangan dari para ahli yang secara spesifik mengulas tentang perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan melalui *artificial intelligence*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu melakukan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara membaca, melihat, dan melakukan penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan penunjang dalam penelitian.

b. Dokumenter

Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### 5. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya apabila peneliti telah melakukan pengumpulan bahan hukum yang ada maka peneliti akan melakukan pengolahan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian. Pengolahan bahan hukum melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Pada tahap ini dilakukan setelah pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan. Peneliti kembali memeriksa bahan hukum

yang telah dikumpulkan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan jurnal ilmiah yang relevan terkait penelitian.

## 2) Analisis (*analysing*)

Analisis merupakan tahapan terpenting dimana peneliti menganalisis atau mengkaji bahan hukum yang telah diverifikasi, sehingga peneliti dapat memahami inti dari penelitian ini. Proses yang dilakukan yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, apa sudah sesuai dengan fenomena yang ada dimasyarakat, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta regulasi peraturan Hak Cipta dari negara-negara lain dan juga hukum Islam.

## 3) Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Setelah semua tahapan telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan dari jawaban yang telah ditemukan pada saat penelitian ini dilakukan. Proses pembuatan kesimpulan ini dilakukan dengan cara melihat analisis yang ada dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum Islam, serta peraturan yang telah berlaku dinegara lain yang mengatur

regulasi penggunaan *artificial intelligence* sudah sesuai atau dapat diimplementasikan diIndonesia atau tidak. Dengan ini kesimpulan dapat dibuat oleh peneliti.

Proses analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara gramatical, yang lebih mengutamakan pada pemahaman konteks dan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan pendekatan yang lebih kreatif dan dinamis. Pendekatan ini melibatkan penelaahan berbagai literatur yang relevan, meliputi buku-buku, artikel jurnal hukum ilmiah, media massa, sumber dari internet, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*.

## **6. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian serupa yang telah dilaksanakan oleh peneliti lain sebelumnya. Penelitian terdahulu dicantumkan untuk menunjukkan persamaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan untuk menunjukkan unsur-unsur baru dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang permasalahannya masih cukup relevan dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah sebagai berikut :

- a. Tesis Elfian Fauzy, (2023) “Rekonseprualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap artificial intelligence di Indonesia” Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini Penelitian ini berfokus pada urgensi yang melatarbelakangi rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *artificial intelligence* di Indonesia, rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta karya terhadap *artificial intelligence* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-mormatif, menggunakan data priemer, dengan pendekatan peundang-undangan, perbandingan negara, konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan melalui aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis serta perbandingan negara, Indonesia masih belum mengatur ketentuan hukum tetap mengenai hak cipta terhadap karya yang di hasilkan oleh kecerdasan buatan.<sup>17</sup>
- b. Jurnal Ajeng Dania Mada Dewi, Ahmad Kisna Mukti, Muhammad Ainun Na'im, Dimas Pangestu, Rizal Aludya Danu Siswanto, Augista Nurhiqma Sandriana Putri (2024) “Konstruksi Pelanggaran dan Perlindungan Hak Cipta Karya Visual Artificial Intelligence” Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Penelitian ini membahas tentang tantangan baru dalam ranah hukum, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan perlindungan hak cipta. Selain itu penelitian ini juga

---

<sup>17</sup> Fauzy, Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum,4.

memperjelas bahwa hukum hak cipta saat ini harus di sesuaikan guna membawa penciptaan *artificial intelligence*, hak dan tanggung jawab antara pengembang *artificial intelligence*, penggunanya, dan entitas *AI* itu sendiri.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini Karya *Artificial Intelligence* sebagai salah satu kekayaan intelektual, perlindungan hukum terhadap hak cipta karya visual yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, pertanggung jawaban pelanggaran karya visual yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.

- c. Jurnal Maria Enjelita Liprina Hasibuan, Wanto Susilo Rahayu, Nafisah Al Husna, Puput Yuniarsih, Viola Maharani, Rendi Arif Primadani, Mohammad Fatkhul Huda (2023) “Dampak Penggunaan AI (Artificial Intelligence) dalam Industri Kreatif bagi Mahasiswa Seni Rupa Angkatan 2023 Universitas Negeri Semarang” *Journal of Education and Technology*. Penelitian ini berfokus pada dampak positif serta negatif penggunaan *artificial intelligence* dalam pembuatan karya cipta, masyarakat perlu memahami implikasi dari penggunaan *artificial intelligence* dalam industri kreatif dan melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut. Regulasi ai dan control yang ketat

---

<sup>18</sup> Ajeng Dania et al., “Kontruksi Pelanggaran Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Visual Artificial Intelligence,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 234–37.

diperlukan untuk memaksimalkan dampak positif *artificial intelligence* dan memastikan kemungkinan dampak negatif dapat diminimalisir.<sup>19</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *AI* memberikan dampak positif yang signifikan bagi mahasiswa seni rupa angkatan 2023 Universitas Negeri Semarang, diantaranya peningkatan efisiensi produk, kualitas konten, analisis tren dan perilaku konsumen. Kemudian dampak negatifnya dari aspek pengurangan pekerjaan manusia, hilangnya kecenderungan kemanusiaan dalam konten, serta berpotensi lebih dalam pelanggaran hak cipta, maka dari itu mahasiswa perlu memahami implikasi *artificial intelligence* yang baik dan benar guna meminimalisir dampak negatif tersebut.

- d. Jurnal Rahadian Nizar Akbari, Abshoril Fithry (2023) “Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan AI Pada Sektor Media” Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi. Penelitian ini berfokus pada aspek hak cipta yang menjadi semakin penting dalam era disrupsi *artificial intelligence* dalam industri media. Peraturan hukum di Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan baru, yaitu *artificial*

---

<sup>19</sup> Maria Enjelita Liprina Hasibuan et al., “Dampak Penggunaan AI (Artificial Intelligence) Dalam Industri Kreatif Bagi Mahasiswa Seni Rupa Angkatan 2023 Universitas Negeri Semarang,” *Journal of Education and Technology* 4, no. 1 (2024): 11–17, <https://proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnasdesainmedia/article/view/6943%0Ahttps://proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnasdesainmedia/article/viewFile/6943/2170>.

*intelligence*. Penelitian ini menggunakan metode normatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan perlu adanya kerja sama antar industri dalam menentukan kebijakan serta pengembangan teknologi untuk menemukan solusi yang mendukung kemajuan inovasi *artificial intelligence* dan melindungi hak cipta para pencipta konten atau karya, selain itu penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang hak cipta dalam lingkungan digital yang terus mengalami kemajuan.<sup>20</sup>

- e. Jurnal Achmadi Irsyad Maulana Kamila, Aisha Tsabita Angelina, Feymi (2023) “Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire” Anthology: Inside Intellectual. Penelitian ini berfokus pada ketentuan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana hak cipta sendiri meliputi hak moral yang melekat pada pencipta dan hak ekonomi atas karya ciptaanya, selain itu implementasi doktrin *work made for hire* di Inggris memberikan dampak positif dalam aspek pertumbuhan ekonomi negara, hal tersebut menjadikan Inggris sebagai negara terdepan dunia dalam hal pengembangan *artificial intelligence*. Sedangkan bilamana doktrin

---

<sup>20</sup> Rahadian Nizar Akbari and Abshoril Fithry, “Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media,” *Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2024): 377–83, <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>.

tersebut diterapkan di Indonesia, maka akan berdampak pada Undang-Undang Hak Cipta.<sup>21</sup> Hasil penelitian ini pemerintah perlu mendesain ulang ketentuan dalam undang-undang hak cipta terhadap hasil karya *artificial intelligence*, serta mempertimbangkan penggunaan teori *work made for hire* sebagai dasar pemberian hak cipta terhadap hasil karya *AI* di Indonesia.

- f. Jurnal Murray, Michael D. (2023) “*Tools Do Not Create: Human Authorship in the Use of Generative Artificial Intelligence*” SSRN Electronic Journal. Penelitian ini berfokus pada panduan yang dikeluarkan oleh kantor hak cipta Amerika Serikat tentang hak cipta yang diproduksi menggunakan alat *artificial intelligence generatif*. Menurut mereka sistem *artificial intelligence generatif* adalah sebuah alat yang sangat kompleks dan berteknologi tinggi. Layaknya seorang seniman yang menciptakan sebuah karya cipta menggunakan kamera digital atau dengan Photoshop, alat pengeditan gambar, atau rendering gambar lainnya.<sup>22</sup>
- g. Jurnal Nauval Fadillah, Rafly (2023) “Perlindungan Hak Atas

---

<sup>21</sup> Irsyad Maulana Achmadi, Aisha Tsabita Kamila, and Feymi Angelina, “Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire,” *Anthology: Inside Intellectual* 1, no. April (2023): 1–23, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7855%0Ahttps://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/viewFile/7855/3668>.

<sup>22</sup> Michael D. Murray, “Tools Do Not Create: Human Authorship in the Use of Generative Artificial Intelligence,” *SSRN Electronic Journal*, 2023, 76–105, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4501543>.

Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence (AI)* dari Perspektif Hak Cipta dan Paten” FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia). Penelitian ini berfokus pada tantangan baru atas munculnya kecerdasan buatan atau *artificial intelligence (AI)* terkait hak cipta atas karya yang diciptakan. Sebagai contoh penggunaan ribuan gambar berhak cipta untuk melatih *artificial intelligence* dalam menciptakan karya baru secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual *artificial intelligence*, baik dari aspek hak cipta maupun paten. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis ulang undang-undang hak cipta di Indonesia agar dapat mengakomodasikan karya yang diciptakan oleh *artificial intelligence* dengan pertimbangan hak cipta bagi pengembang *artificial intelligence*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat penting bagi para pemilik hak atas kekayaan intelektual, yang mana karya tersebut diciptakan digunakan atau menggunakan kecerdasan buatan.<sup>23</sup>

h. Jurnal Daffa, Bintang Muhammad (2024) “Aspek Hukum Penggunaan

---

<sup>23</sup> Rafly Nauval Fadillah, “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten,” *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)* 2, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Metode *Stable Diffusion* Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014” *comversa* : jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui serta memahami dari kedudukan hukum asli ciptaan menggunakan metode *Stable Diffusion* oleh kecerdasan buatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hak cipta yang dihasilkan melalui metode *Stade Diffusion* oleh AI belum diakui oleh undang-undang hakcipta karna terdapat ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) mengenai hasil cipta karya seni harus betul-betul dihasilkan atas inspirasi dan ide original dari penciptanya.<sup>25</sup>

- i. Skripsi Muhammad Agung Prasetyo Sastrohutomo (2023) “Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Cipta Yang Dibuat Melalui *Artificial Intellegence* : Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Positif Dan Kebijakan Terkait Hak Cipta Dan *Artificial Intellegence* Di Uni Eropa Dan Inggris Untuk Pengembangan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia” Universitas Katolik Parahyangan: Penelitian ini membahas tentang wacana dari prespektif hukum cipta mengenai kepemilikan hak

---

<sup>24</sup> Bintang Muhammad Daffa, “Aspek Hukum Penggunaan Metode *Stable Diffusion* Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *Comversa : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4434–42.

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

cipta atas suatu karya yang layak diakui sebagai ciptaan yang dilindungi melalui pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adanya permasalahan ini menimbulkan kekosongan hukum dalam pengaturan yang jelas baik mengenai *artificial intelligence* maupun pengimplikasiannya terhadap hukum hak cipta guna mewadahi ciptaan atau karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*. Dalam penelitian ini pengembangan dilakukan dengan merujuk pada substansi hukum positif serta kebijakan di Inggris dan Uni Eropa, termasuk *Copyright, Design and Patents Act 1988*, *Artificial Intelligence Act 2023*, dan dokumen kebijakan Inggris berjudul *A Pro-Innovation Approach to AI Regulation 2023*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan serta memvalidasi adanya kekosongan hukum dalam hak cipta di Indonesia yang dapat mempengaruhi kurangnya kepastian hukum dalam konteks kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*. Sebagai solusi untuk itu pengembangan undang-undang hak cipta Indonesia dapat dilakukan pada beberapa pasal dengan mempertimbangkan serta mengkaji kembali materi yang diperoleh dari hukum serta kebijakan di Inggris dan Uni Eropa.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Agung Prasetyo Sastrohutomo “Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Cipta Yang Dibuat Melalui *Artificial intelligence* : Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Positif Dan Kebijakan Terkait Hak Cipta Dan *Artificial intelligence* Di Uni Eropa Dan Inggris Untuk Pengembangan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia” (Undergraduate skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2023),

- j. Jurnal Sari, Amelia Puspita Harwika, Dara Manista (2022) “*International Journal of Social Science Research and Review Legal Liability of Artificial Intelligence in Perspective of Civil Law in Indonesia*” *International Journal of Social Science Research and Review*. Penelitian ini berfokus pada pendefinisian dari akuntabilitas *artificial intelligence* di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menegaskan *artificial intelligence* merupakan subjek hukum dalam pengawasan dan kepemilikan *artificial intelligence* atau pengguna *artificial intelligence* yang kemudian digunakan untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum buatan yang memiliki sifat otonom jika *artificial intelligence* melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau bertindak diluar ekspektasi, maka pemilik *artificial intelligence* dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Pemilik *artificial intelligence* bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan.<sup>27</sup>

---

[https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/18657/Cover - Bab1 - 6051901188sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/18657/Cover%20-%20Bab1%20-%206051901188sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

<sup>27</sup> Amelia Puspita Sari and Dara Manista Harwika, “International Journal of Social Science Research and Review Legal Liability of Artificial Intelligence in Perspective of Civil Law in Indonesia,” *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 2 (2022): 57–60.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Fokus Kajian	Metode	Teori	Hasil
1.	“Rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap artificial intelligence di Indonesia”, Elfian Fauzy, (2023).	Penelitian ini berfokus pada urgensi yang melatarbelakangi rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia, rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta karya terhadap AI di Indonesia.	Yuridis-mormatif.	Teori hukum progresif, teori hukum konvergensi, teori perlindungan hak cipta, teori <i>Artificial Intellegence</i> .	menunjukkan melalui aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis serta perbandingan negara, Indonesia masih belum mengatur ketentuan hukum tetap mengenai hak cipta terhadap karya yang di hasilkan oleh <i>Artificial Intellegence</i> .
2.	“Konstruksi Pelanggaran dan Perlindungan Hak Cipta Karya Visual Artificial	Penelitian ini berfokus pada membahas tentang tantangan baru	Deskriptif analisis.	Teori <i>Artificial Intellegence</i> , teori hukum hak cipta.	Karya <i>Artificial Intellegence</i> sebagai salah satu kekayaan intelektual,

	Intelligence” Ajeng Dania Mada Dewi, (2024).	dalam ranah hukum, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan perlindungan hak cipta. Selain itu penelitian ini juga memperjelas bahwa hukum hak cipta saat ini harus disesuaikan guna membawa penciptaan AI, hak dan tanggung jawab antara pengembang AI, penggunaannya, dan entitas AI itu sendiri.			perlindungan hukum terhadap hak cipta karya visual yang dihasilkan oleh <i>Artificial Intelligence</i> , pertanggung jawaban pelanggaran karya visual yang dihasilkan oleh <i>Artificial Intelligence</i> .
3.	“Dampak Penggunaan AI (Artificial Intelligence) dalam Industri Kreatif bagi Mahasiswa Seni Rupa Angkatan 2023 Universitas Negeri Semarang”, Maria Enjelita Liprina Hasibuan, (2023).	Penelitian ini berfokus pada dampak positif serta negatif penggunaan AI dalam pembuatan karya cipta, masyarakat perlu memahami implikasi dari penggunaan AI dalam industri kreatif dan melakukan adaptasi terhadap perkembangan	Kualitatif.	Teori hak kekayaan intelektual, teori hak cipta, teori <i>Artificial Intelligence</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan AI memberikan dampak positif yang signifikan bagi mahasiswa seni rupa angkatan 2023 Universitas Negeri Semarang, diantaranya peningkatan efisiensi produk, kualitas konten, analisis tren dan perilaku konsumen. Kemudian dampak negatifnya dari

		teknologi tersebut. Regulasi ai dan control yang ketat diperlukan untuk memaksimalkan dampak positif AI dan memastikan kemungkinan dampak negatif dapat terminimalisir.			aspek pengurangan pekerjaan manusia, hilangnya kecenderungan kemanusiaan dalam konten, serta berpotensi lebih dalam pelanggaran hak cipta, maka dari itu mahasiswa perlu memahami implikasi AI yang baik dan benar guna meminimalisir dampak negatif tersebut.
4.	“Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media”, Rahadian Nizar Akbari, Abshoril Fithry, (2023)	Penelitian ini berfokus pada aspek hak cipta yang menjadi semakin penting dalam era disrupsi AI dalam industri media.	Normatif.	Teori <i>Artificial Intellegence</i> , teori hak cipta, teori perlindungan hukum hak cipta.	Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya kerja sama antar industri dalam menentukan kebijakan serta pengembangan teknologi untuk menemukan solusi yang mendukung kemajuan inovasi AI dan melindungi hak cipta para pencipta konten atau karya, selain itu penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang hak cipta dalam lingkungan digital yang terus mengalami kemajuan.

5.	<p>“Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire”, Achmadi Irsyad Maulana Kamila, (2023).</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada ketentuan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta implementasi doktrin work made for hire di Inggris memberikan dampak positif dalam aspek pertumbuhan ekonomi negara.</p>	Normatif.	<p>Teori hak cipta, teori <i>Artificial Intellegence</i>, teori doktrin Work Made For Hire.</p>	<p>Hasil penelitian ini pemerintah perlu mendesain ulang ketentuan dalam undang-undah hak cipta terhadap hasil karya AI, serta mempertimbangkan penngunaan teori <i>work made for hire</i> sebagai dasar pemberian hak cipta terhadap hasil karya AI di Indonesia</p>
6.	<p>“Tools Do Not Create: Human Authorship in the Use of Generative Artificial Intelligence”, Murray, Michael D, (2023).</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada panduan yang dikeluarkan oleh kantor hak cipta Amerika Serikat tentang hak cipta yang diproduksi menggunakan alat AI generatif.</p>	Normatif.	<p>Teori <i>Artificial Intellegence</i>, teori hak cipta, teori perlindungan hak cipta USCO.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada panduan yang dikeluarkan oleh kantor hak cipta Amerika Serikat tentang hak cipta yang diproduksi menggunakan alat AI generatif. Menurut mereka sistem AI generatif adalah sebuah alat yang sangat kompleks dan berteknologi tinggi. Layaknya seorang seniman yang menciptakan sebuah karya cipta menggunakan kamera digital atau dengan Photoshop,</p>

					alat pengeditan gambar, atau rendering gambar lainnya.
7.	“Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten”, Nauval Fadillah, Rafly, (2023).	Penelitian ini berfokus pada tantangan baru atas munculnya <i>Artificial Intelligence</i> atau <i>Artificial Intelligence</i> (AI) terkait hak cipta atas karya yang diciptakan. Sebagai contoh penggunaan ribuan gambar berhak cipta untuk melatih AI dalam menciptakan karya baru secara otomatis.	Normatif.	Teori perlindungan hak cipta, teori hak cipta, teori <i>Artificial Intelligence</i> .	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat penting bagi para pemilik hak atas kekayaan intelektual, yang mana karya tersebut diciptakan digunakan atau menggunakan AI.
8.	“Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014”, Daffa, Bintang Muhammad, (2024).	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui serta memahami dari kedudukan hukum asli ciptaan menggunakan metode Stable Diffusion oleh AI berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	Yuridis normatif.	Teori hak cipta, teori pelanggaran hak cipta, teori <i>Artificial Intelligence</i> .	Hasil dari penelitian ini menunjukkan hak cipta yang dihasilkan melalui metode Stade Diffusion oleh AI belum diakui oleh undang-undang hakcipta karna terdapat ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) mengenai hasil cipta karya seni harus betul-betul dihasilkan atas inspirasi dan ide

					original dari penciptanya.
9.	<p>“Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Cipta Yang Dibuat Melalui <i>Artificial Intelligence</i> : Suatu Tinjauan Terhadap Hukum Positif Dan Kebijakan Terkait Hak Cipta Dan <i>Artificial Intelligence</i> Di Uni Eropa Dan Inggris Untuk Pengembangan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia”, Muhammad Agung Prasetyo Sastrohutomo, (2023).</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang wacana dari prespektif hukum cipta mengenai kepemilikan hak cipta atas suatu karya yang layak diakui sebagai ciptaan yang dilindungi melalui pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p>	Yuridis noermatif.	Teori hukum progresif, teori hak cipta, teori <i>Artificial Intelligence</i> .	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan serta memvalidasi adanya kekosongan hukum dalam hak cipta di Indonesia yang dapat mempengaruhi kurangnya kepastian hukum dalam konteks kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh <i>Artificial Intelligence</i> atau AI.</p>
10.	<p>“International Journal of Social Science Research and Review Legal Liability of Artificial Intelligence in Perspective of Civil Law in Indonesia”, Sari, Amelia Puspita Harwika, Dara Manista, (2022).</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pendefinisian dari akuntabilitas <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia.</p>	Kepustakaan, pendekatan konseptual.	Teori hukum progresif, teori hukum konvergensi, teori <i>Artificial Intelligence</i> .	<p>Hasil penelitian ini menegaskan AI merupakan subjek hukum dalam pengawasan dan kepemilikan AI atau pengguna AI yang kemudian digunakan untuk kepentingan dan tujuan tertentu.</p>

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, dapat ditemukan beberapa perbedaan dan kebaruan, meskipun fokus dan objek kajian meskipun sama-sama membahas tentang hak cipta. Oleh karena itu penelitian dengan judul “Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Yang Diciptakan Oleh Ai Berdasarkan UU Hak Cipta”, merupakan penelitian yang menekankan pada analisis status kepemilikan dalam hal konteks karya ciptaan yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*, guna memberikan kepastian hukum bag para kreator serta melindungi karya pencipta berdasarkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan memberikan pandangan kepemilikan karya cipta buatan *artificial intelligence* menurut hukum Islam, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum tanpa adanya unsur pelanggaran baik hukum positif maupun hukum Islam.

## **7. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul “Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Yang Diciptakan Oleh Ai Berdasarkan UU Hak Cipta”, penelitian ini akan dibagi menjadi empat sub bab, terdiri dari sub-sub yang saling terkait dan tak terpisahkan. Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data primer maupun sekunder, serta metode penumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang memiliki beberapa perbedaan dan persamaan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hukum di Indonesia mengenai hak cipta karya oleh *artificial intelligence* dan pandangan hukum Islam mengenai kepemilikan karya.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan hasil yang ditemukan, serta pembahasan yang telah diuraikan mengenai status kepemilikan karya yang diciptakan oleh AI berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta dan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, dimana mencakup kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini berfungsi sebagai poin-poin titik untuk pijakan dan saran kedepannya, serta untuk penelitian yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Cipta**

##### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Perlindungan hak cipta sendiri merupakan salah satu aspek dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang sebenarnya telah dikenal sejak lama. Namun demikian, implementasi dan pengakuan formal terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia baru mulai berkembang secara signifikan pada era 1980-an. Pasca terjadinya revolusi hingga tahun 1982, Indonesia masih menerapkan peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda, yakni *Auteurswet* 1912, sebagai dasar hukum perlindungan hak cipta. Baru pada tahun 1982, Indonesia secara resmi membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Hak Cipta untuk pertama kalinya sebagai regulasi nasional yang mandiri dalam bidang tersebut.<sup>29</sup> Sejak menjadi bangsa yang Merdeka, Indonesia telah memiliki empat (4) Undang-Undang tentang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>29</sup> Fauzy, Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum, 26.

Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>30</sup>

## 2. Konsep Hak Cipta

Dalam sejarahnya, terdapat dua konsep utama dalam hak cipta yang mana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu *Copyrights* dan *Droit d'Auteur*. Konsep *copyrights* sendiri berfokus pada aspek perlindungan atas hak dari para penerbit yang timbul dari penggandaan buku yang tidak sah. Konsep inilah yang menjadi awal dari konsep modern dari hak cipta.<sup>31</sup> Konsep yang dianut *Droit d'Auteur* berbeda dengan konsep perlindungan *copyrights*. Konsep ini lebih menekankan perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dianggap dapat merusak reputasinya. Konsep ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam aliran hukum alam yang menekankan bahwa karya cipta merupakan manifestasi tertinggi, atau alter ego, dari penciptanya.<sup>32</sup> Dalam kerangka pemikiran tersebut, setiap individu yang menciptakan suatu karya memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan hasil ciptaannya. Konsep ini

---

<sup>30</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 29.

<sup>31</sup> Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property, A Philosophy of Intellectual Property*, 2016, <https://doi.org/10.4324/9781315263786>.

<sup>32</sup> Fauzy, *Rekonsptualisasi Perlindungan*, 27.

meletakkan dasar pengakuan tidak hanya melalui hak ekonomi dari pencipta, namun terdapat pula hak moral.<sup>33</sup>

Dalam peraktiknya sendiri, hak cipta melalui dua ketentuan undang-undangnya, hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup> Sementara dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Perlindungan Hak cipta sendiri terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, hak ekonomi ialah hak untuk mendapatkan manfaat dari suatu karya cipta serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lainnya.

---

<sup>33</sup> M. Djumhana, Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 38.

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

a. Hak Moral

Konsep hak moral sendiri berasal dari sistem hukum dinegara Eropa Kontinental, negara yang menganut *Civil Law*, seperti Prancis dan Jerman yang berfokus eksklusif terhadap ciptaan individual, sedangkan negara yang menganut *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris berfokus pada kepemilikan hak cipta.<sup>36</sup> Pada dasarnya hak moral ada untuk menentang segala bentuk perubahan dalam karya Hak Cipta-nya yang dapat mengganggu reputasi penciptanya. Konsep hak moral sangat bergantung pada hubungan antara pencipta karya dan karya hasil ciptaanya. Hak moral juga melindungi nilai pribadi dan reputasi, bukan hanya permasalahan ekonomi semata, melainkan nilai dari sebuah karya penciptanya.<sup>37</sup>

b. Hak Ekonomi

Ekonomi berasal kata dari Bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos* yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Dalam Undang-Undang Hak Cipta menyamakan kedudukan hak ekonomi dengan hak moral. Hak ekonomi (*economic*

---

<sup>36</sup> Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut System Civil Law Dan Common Law”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4763>

<sup>37</sup> Imas Rosida Wiradurja, “Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik”, *Jurnal ILMU HUKUM LITIGASI*, [https://www.researchgate.net/publication/315499195\\_PELANGGARAN\\_HAK\\_MORAL\\_ATAS\\_KARYA\\_CIPTA\\_DALAM\\_PENERBITAN\\_ELEKTRO\\_NIK](https://www.researchgate.net/publication/315499195_PELANGGARAN_HAK_MORAL_ATAS_KARYA_CIPTA_DALAM_PENERBITAN_ELEKTRO_NIK)

*right*) yang terkandung dalam hak cipta pertama kali muncul di Inggris sekitar pertengahan tahun 1400-an. Hal ini diawali dengan diterbitkannya *Act of 1529*, yang mendorong pembentukan perkumpulan perusahaan penerbit, percetakan, penjilidan buku, dan toko buku dalam sebuah guild bernama *The Stationary's Company of London*.<sup>38</sup>

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif untuk memperoleh keuntungan finansial dari suatu ciptaan. Semakin besar manfaat yang diperoleh dari suatu ciptaan, semakin tinggi pula nilai karya tersebut. Oleh karena itu, tindakan seperti mengumumkan atau memperbanyak ciptaan didasarkan pada pertimbangan komersial, yang juga merupakan bagian dari hak pencipta.<sup>39</sup>

Hak ekonomi diperhitungkan karena kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam Perdagangan, sehingga istilah hak ekonomi ialah *financial right* yang artinya hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas hak ciptaannya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta hak ekonomi selalu berbeda, baik terminologinya, jenis, maupun ruang lingkup yang

---

<sup>38</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 38.

<sup>39</sup> Haroso dkk, "*Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta*", (Sosial Justitia, Vol 1, Nomor 1 Juli 2017)56.

meliputinya.<sup>40</sup>

c. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang lingkup hak cipta sendiri diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan beberapa ketentuan rincian bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, sebagai berikut<sup>41</sup> :

- 1) Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karyatulis lainnya.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- 7) Karya seni terapan.
- 8) Karya arsitektur.
- 9) Peta.
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain.
- 11) Karya fotografi.
- 12) Potret.
- 13) Karya sinematografi.
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, arangsemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- 15) Terjemahan, adaptasi, arangsemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya.
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- 18) Permainan vidio.

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*”, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001)19.

<sup>41</sup> Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

19) Program computer.

## **B. *Artificial Intelligence***

### **1. Pengertian *Artificial Intelligence***

*Artificial Intelligence* pada dasarnya merupakan sebuah teknologi yang telah lama dikembangkan dan seiring perkembangannya dapat sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Adanya *artificial intelligence* pasti memiliki dampak yang signifikan bagi manusia, yang dapat mengganggu struktur sosial masyarakat. *Artificial intelligence* adalah pengetahuan yang ditambahkan ke suatu sistem dan berarti kemampuan sistem yang dibangun oleh manusia untuk memantau bagaimana informasi dan hasil yang ditangani digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>42</sup> *Artificial intelligence* sendiri digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan suatu aktivitas.

### **2. Konsep *Artificial Intelligence***

Konsep kerja *artificial intelligence* mengacu pada simulasi kecerdasan manusia dalam sebuah mesin yang dilengkapi dengan program yang memungkinkannya bertindak dan berpikir seperti manusia. Konsep kerja ini juga dapat diterapkan pada teknologi atau mesin yang berhubungan dengan pikiran manusia melalui proses pembelajaran untuk

---

<sup>42</sup> N Muharrikatiddiniyah, Elfrida Ratnawati, "Pentingnya Perlindungan Hukum dan Pembangunan Ekonomi Atas Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", *As-Syar'i: Jurnal...* (journal.laaroiba.com), (2024), <https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/5423>

mengumpulkan dan mengatur data. Perkiraan dibuat dengan penalaran, yang menghasilkan kesimpulan dan koreksi diri. *Artificial intelligence* dirancang untuk meniru kecerdasan manusia dan diterapkan pada mesin yang terprogram untuk melakukan tugas dengan sangat akurat dan konsisten.<sup>43</sup>

Beberapa ahli juga memberikan definisi tersendiri mengenai apa itu *artificial intelligence*, sebagai berikut :<sup>44</sup>

- a. *Schalkoff* : *Artificial intelligence* adalah bidang studi yang bertujuan untuk menggambarkan dan meniru perilaku cerdas manusia melalui proses komputasi.<sup>45</sup>
- b. *H.A Simon* : *Artificial intelligence* adalah sebuah penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan adanya pemrograman computer untuk melakukan sesuatu yang dalam bentuk pandangan manusia merupakan suatu kecerdasan.
- c. *Rich an Knight* : *Artificial intelligence* adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat program atau komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dikerjakan lebih baik oleh manusia.
- d. *Luger dan Stubblefield* : Otomasi perilaku yang cerdas adalah bagian

---

<sup>43</sup> Elfian Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum", 29.

<sup>44</sup> Paulus Wisnu Yudoprakoso, "Kecerdasan Buatan (*Artificial intelligence*) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia", no.01(2019),

<sup>45</sup> V Amrizal dan Q Aini, "Kecerdasan Buatan" (repository.uinjkt.ac.id, 2013), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44538/2/naskah%20kecerdasan%20buatan.pdf>

dari ilmu komputer yang dikenal sebagai *artificial intelligence*.

Menurut beberapa ahli di atas, komputer awalnya hanya mengolah data dan kemudian menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan. Namun, seiring berjalannya waktu, komputer sekarang dapat mengolah pengetahuan, yang membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. *Artificial intelligence* adalah teknik yang digunakan komputer untuk mengolah data. Selain itu, manusia berusaha membuat komputer dapat berpikir dengan cara yang sama seperti yang digunakan manusia untuk memecahkan masalah.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Amrizal dan Aini, "Kecerdasan Buatan",(2013)

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Status hukum kepemilikan karya yang diciptakan oleh AI menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

*Artificial Intelligence* adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, *artificial intelligence* melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, menggali pola, dan membuat keputusan yang cerdas.<sup>47</sup> *Artificial intelligence* merupakan representasi simulasi dari kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram untuk dapat melakukan pemikiran seperti manusia. Dengan demikian, *artificial intelligence* merupakan sistem komputer yang mampu mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan intervensi manusia. *Artificial intelligence* dengan kemampuannya dapat menciptakan suatu karya yang bisa menyamai ciptaan manusia atau lebih.<sup>48</sup> *Artificial intelligence* yang terus berkembang pesat memberikan kemudahan di berbagai bidang pekerjaan. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul berbagai isu global yang menyertainya. *Artificial intelligence* adalah pengetahuan yang ditambahkan ke suatu sistem

---

<sup>47</sup> Emi Sita Eriana et al., “ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA,” n.d.

<sup>48</sup> Nauval Fadillah, “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten.”

dan berarti kemampuan sistem yang dibangun oleh manusia untuk memantau bagaimana informasi dan hasil yang ditangani digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>49</sup>

Kemajuan teknologi ini menimbulkan tantangan hukum terkait legalitas dan perlindungan kekayaan intelektual atas karya-karya yang diciptakan. Karya-karya kreatif dalam berbagai bidang seperti seni, sastra, kuliner, arsitektur, pendidikan, fashion, dan periklanan secara tradisional dihasilkan oleh individu atau kelompok manusia, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat karya-karya kreatif ini juga dapat dihasilkan oleh entitas non-manusia seperti kecerdasan buatan.<sup>50</sup> Fenomena ini menjadikan kemajuan teknologi sebagai alat bantu yang sangat memudahkan para pelaku industri kreatif sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi mereka dalam mendapatkan hak yang harus diperoleh pencipta.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur didalamnya “Pasal 6 ayat (1)” yang mengacu pada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya yang telah mereka hasilkan. Hak ini muncul secara otomatis saat karya tersebut diciptakan dalam bentuk konkret. Prinsip deklaratif dari hak cipta ini berarti bahwa hak eksklusif atas karya

---

<sup>49</sup> N Muharrikatiddiniyah, Elfrida Ratnawati, "Pentingnya Perlindungan Hukum", (2024)

<sup>50</sup> Samsithawrati, Putu A. "Artificial Intelligence dan Kreatifitas Digital: Subyek Hukum dan Sarananya Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kertha Patrika* 45, no. 3 (2023): 295-314.

tersebut dinyatakan dan berlaku segera setelah karya itu diciptakan dalam bentuk yang dapat diakui.<sup>51</sup>

Dalam “Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” Definisi tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang pencipta terhadap karyanya: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam undang-undang hak cipta diatur pula subjek hukum yang mengacu pada entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum. Objek hukum dalam konteks ini meliputi pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terkait. Hal tersebut dijelaskan dalam “Pasal 1 Ayat (3) Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Kriteria karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam “Pasal 40-42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan jaminan fudisia, sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan peundang-undangan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Dwi Fidhayanti and Moh Ainul Yaqin, “PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR),” vol. 28, 2023, <https://cekhki.id/mengenal->.

<sup>52</sup> M Hum. Surahno, S.H, “Pengertian Hak Kekayaan Intelektual,” *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, no. 69 (2023): 5–24.

Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum atas karya yang diciptakan *artificial intelligence*, setidaknya harus memenuhi 3(tiga) kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan perlindungan menurut “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” Pertama, kriteria orisinalitas. Karya *artificial intelligence* harus menunjukkan keaslian dan keunikan meskipun dibuat dengan bantuan mesin, bukan sekedar Salinan atau tiruan. Kedua, memiliki unsur kreatifitas. Hasil karya *artificial intelligence* harus mencerminkan adanya kreasi tertentu, tidak hanya hasil dari proses mekanisme tanpa nilai estetika maupun inovasi. Ketiga, karya telah terwujud dalam format digital yang dapat dinikmati oleh manusia, seperti gambar, tulisan, suara, video, dan lain-lain. Tidak hanya berupa prototipe atau ide abstrak yang tidak berwujud fisik.

Karya yang dihasilkan *artificial intelligence* dapat dipublikasikan dalam berbagai platform digital tergantung hasil akhir karya tersebut, sebagai contoh karya musik yang dipublikasikan di platform Spotify. Namun nyatanya justru menimbulkan masalah baru dalam industri musik<sup>53</sup>. Salah satu *artificial intelligence* yang dapat membuat lagu adalah Suno AI dan Udio AI. AI ini membantu para kreator musik untuk menciptakan sebuah karya lagu dengan hanya memasukkan prompt teks, kemudian AI membuat lagu mulai dari

---

<sup>53</sup> Linggar Aditya Chanan, “Analisis Prinsip Penggunaan Wajar (Fair Use) Pada Lagu Buatan Ai Di Platform Spotify Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024),

instrument, suasana hati, desain sampul lagu, arangsemen musik, jenis musik, genre, lirik bahkan sampai dengan vocal penyanyinnya.<sup>54</sup> Selain Spotify, terdapat contoh *software* yang mampu menyediakan gambar dan ilustrasi, yaitu Photoshop. Photoshop adalah *software* editor grafis raster yang dikembangkan oleh Adobe Inc. *software* ini menjadi standar untuk mengedit grafis gambar. Adobe Photoshop sendiri menawarkan beberapa fitur efek dan *tools* untuk memanipulasi foto, serta meningkatkan hasil yang berkualitas. *Software* ini berbasis bitmap ini dipakai oleh para desainer grafis dalam mengolah gambar dengan mengubah pewarnaan, menggabungkan, memberi efek, hingga membuat masking dari objek yang diedit.<sup>55</sup>

Salah satu *tools* Photoshop juga menggunakan *artificial intelligence*, yaitu *Generative fill*. Fitur ini adalah fitur terbaru di Adobe Photoshop yang memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* dari Adobe Firefly untuk membuat proses pengeditan gambar menjadi lebih mudah dan canggih. Fitur ini memungkinkan para kreator untuk menambahkan, menghapus, atau memperbaiki bagian tertentu pada gambar dengan hasil yang realistis dan menyatu dengan konten aslinya.<sup>56</sup> Tidak banyak dari platform digital yang

---

<sup>54</sup> Wahyudi Maswar, "RRI.Co.Id - Hanya Butuh Klik, Lagu Tercipta Lewat AI," 2024, <https://www.rri.co.id/ipitek/673479/hanya-butuh-klik-lagu-tercipta-lewat-ai>.

<sup>55</sup> Yunita Setyaningsih, "Pengertian Adobe Photoshop Adalah : Sejarah, Fungsi, Manfaat, Fitur, Dst," <https://dianisa.com/pengertian-adobe-photoshop/>, 2024.

<sup>56</sup> Kaysha Zalfaa, "Kenali Apa Itu Generative Fill AI Di Photoshop Dan Cara Menggunakannya Dengan Mudah," <https://myedusolve.com/blog/kenali-apa-itu-generative-fill-ai-di-photoshop-dan-cara-menggunakannya-dengan-mudah#apaitu>, 2025.

memberikan perlindungan hukum kepada kreatornya atas ciptaan mereka yang menggunakan *artificial intelligence*. Namun, Adobe Inc mendirikan *Content Authenticity Initiative (CAI)* untuk memungkinkan para seniman mendapatkan penghargaan atas karya mereka dimanapun mereka berada. Kridensial konten CAI memungkinkan para kreator untuk melampirkan data atribusi penting ke konten mereka, seperti nama, tanggal, dan alat apa yang digunakan untuk membuatnya. Informasi tersebut dibawa bersama konten ke mana pun konten tersebut berada, sehingga saat seseorang melihatnya, mereka tahu siapa yang membuatnya, dari mana asalnya, dan apa yang terjadi padanya selama proses tersebut. Kridensial konten membantu kreator membuktikan bahwa mereka bertanggung jawab atas konten tertentu dan memberikan mereka mekanisme untuk membuktikan kepemilikan konten. Setelah kredensial konten diaktifkan kreator memiliki lebih banyak anatomi dan kepemilikan yang dapat dilacak atas karya mereka secara daring.<sup>57</sup>

Hukum hak cipta global menyatakan bahwa seorang pencipta tidak dapat memiliki hak cipta atas sebuah ide. Yang dapat dimiliki hak ciptanya adalah ekspresi dari sebuah ide. Sebagai contoh seorang kreator tidak dapat memiliki hak cipta atas kata “pesawat luar angkasa”, karna itu merupakan sebuah ide, namun kreator dapat memiliki hak cipta atas sebuah “lukisan

---

<sup>57</sup> J. Scott Evans, “Protecting Creators in the Age of Generative AI,” <https://copyrightalliance.org/protecting-creators-generative-ai/>, 2023.

pesawat luar angkasa” yang menjadi ekspresi dari ide tersebut. Ketika menerapkan prinsip *artificial intelligence* yang menghasilkan gambar, artinya sebuah perintah tidak akan dapat memiliki hak cipta karena perintah tersebut hanya mewakili ide seorang kreator. Hukum hak cipta dirancang untuk melindungi hak-hak kreator manusia bukan ekspresi ide *artificial intelligence*. Berbeda dengan negara-negara lain yang lebih dahulu memperhatikan perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan normatif dalam mengakomodasi fenomena baru ini dalam sistem hukum hak cipta nasional. Di Amerika Serikat, misalnya, Lembaga Hak Cipta Amerika (*US Copyright Office*) secara tegas menyatakan bahwa hanya karya yang diciptakan oleh manusia yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Dalam dokumen resminya, prinsip "*work made for hire*" tidak dapat diterapkan pada mesin atau AI, karena AI tidak dianggap sebagai subjek hukum yang mampu berniat atau berkegiatan sebagaimana manusia<sup>58</sup>. Hal ini ditegaskan pula dalam beberapa kasus hukum yang muncul, di mana mahkamah secara konsisten menolak memberikan status perlindungan hak cipta terhadap karya yang dibuat sepenuhnya oleh sistem *artificial intelligence* tanpa keterlibatan kreatif manusia.

---

<sup>58</sup> Masidah Masidah and Khoirul Hidayah, "PENGUNAAN CHAT GPT DALAM PENULISAN TUGAS AKHIR KULIAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *Journal Justiciabelen (JJ)* 4 (January 2024): 50, <https://doi.org/10.35194/jj.v4i01.3958>.

*Artificial Intelligence Act 2023* menegaskan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pemilik dan pengembang *artificial intelligence*, atau pengguna sistem cerdas yang memberikan instruksi untuk menciptakan hasil *artificial intelligence*, berpotensi dianggap sebagai pemegang hak cipta, karena peran dalam mengarahkan dan memfasilitasi penciptaan karya tersebut. Sementara itu, di Indonesia, meskipun telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur status hukum karya-karya yang dihasilkan oleh teknologi *artificial intelligence*. Undang-undang tersebut masih berpijak pada paradigma tradisional yang mengasumsikan bahwa pencipta adalah individu atau kelompok manusia dengan kapasitas bernalar dan berekspresi secara orisinal. Hal ini menjadi titik perdebatan karena dalam praktiknya, produk AI seperti teks, gambar, musik, bahkan karya ilmiah telah mampu dihasilkan secara otomatis, dan dalam beberapa kasus, kualitasnya menyaingi atau bahkan melampaui karya manusia<sup>59</sup>.

Peneliti lain juga mengangkat pentingnya pendekatan kehati-hatian dalam menghadapi era *artificial intelligence*. Menurut Putri (2021), prinsip "*independent creation*" tetap harus dijunjung tinggi, artinya karya harus dapat dibuktikan sebagai hasil kreativitas manusia yang bebas dari plagiarisme atau

---

<sup>59</sup> Aprilia Silvi Suciana, "National Journal of Law" 2, no. 9 (2014): 187–99.

peniruan otomatis oleh AI. Ketika karya AI tidak dapat menunjukkan proses kreatif manusia yang signifikan, maka pemberian hak cipta menjadi tidak relevan secara hukum.<sup>60</sup> Sebagai negara yang berkembang dalam ekosistem digital, Indonesia perlu segera merumuskan kebijakan yang dapat menjawab tantangan hukum ini. Selain memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif, pengaturan yang jelas juga akan mendukung perkembangan teknologi *artificial intelligence* secara etis dan berkelanjutan. Marali dan Putri (2022) menekankan pentingnya pengakuan hak moral dan hak ekonomi dalam konteks kekayaan intelektual digital, termasuk ciptaan yang melibatkan karakter virtual dan karya berbasis sistem otomatis seperti AI.<sup>61</sup>

Contoh lain terdapat dalam penelitian karya Roqi Akbar Murtofa (2024) yang berjudul "Hak Cipta Atas Musik Yang Diciptakan Melalui Aplikasi Artificial Intelligence Google Musiclm Perspektif Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kartor Wilayah Jawa Timur". Ditegaskan dalam penelitiannya yang melakukan wawancara langsung dengan pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI), yang berfokus pada isu krusial dalam era digital, yakni status hak cipta atas karya musik yang diciptakan oleh kecerdasan buatan. Ditemukan bahwa belum terdapat regulasi eksplisit dalam Undang-Undang

---

<sup>60</sup> Rahmi Aulia Putri, "Independent Creation Sebagai Salah Satu Dalil Untuk Membantah Tuduhan Peniruan Ciptaan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 6 (2021): 1865–80, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23377>.

<sup>61</sup> Mirza Marali and Priliyani Nugroho Putri, "Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 2 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.56895/plr.v9i2.660>.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur kepemilikan karya cipta oleh sistem *artificial intelligence*. Namun, karena masih terdapat campur tangan manusia dalam penggunaan aplikasi Google MusicLM, maka hak cipta tetap disematkan kepada pengguna atau kreator aplikasi tersebut.<sup>62</sup>

Analisis dalam penelitian tersebut menempatkan manusia sebagai entitas untuk memegang hak cipta, karena hanya manusia yang dapat dikualifikasikan sebagai pencipta menurut definisi dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Hak Cipta. Dengan mengacu pada teori hak cipta yang menitikberatkan pada orisinalitas dan ekspresi kreatif, penelitian ini menolak kemungkinan *artificial intelligence* sepenuhnya diakui sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, Google MusicLM dipandang sebagai alat bantu penciptaan, bukan entitas yang menciptakan dalam pengertian hukum. Ini memperkuat argumen bahwa pengguna yang menginput deskripsi prompt tetap menjadi pemilik sah atas karya yang dihasilkan, selama unsur kreatifitas tetap dapat ditelusuri kembali kepada individu tersebut.

Kekuatan empiris penelitian ini juga terletak pada landasannya yang tidak hanya berdasarkan teori dan perundang-undangan, tetapi juga pada konfirmasi dari otoritas resmi, yaitu DJKI Kanwil Jawa Timur. Hal ini memberikan bobot hukum dan praktikalitas dalam menyikapi kekosongan

---

<sup>62</sup> Roqi Akbar Mustofa, "Hak Cipta Atas Musik Yang Diciptakan Melalui Aplikasi *Artificial Intelligence* Google Musiclm Perspektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur" 15, No. 1 (2024): 37–48.

norma hukum (*vacuum of norms*) mengenai status hukum karya ciptaan *artificial intelligence*. Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang adaptif dan realistis terhadap perkembangan teknologi, tanpa harus mengabaikan prinsip dasar hukum yang berlaku.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau interpretasi progresif terhadap UU Hak Cipta agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam menyikapi keberadaan karya buatan AI. Ini mencakup penetapan peran manusia dalam proses penciptaan, mekanisme atribusi, serta model kepemilikan karya kolektif antara pencipta dan pemrogram atau pengembang sistem AI. Selain itu, penting juga untuk menetapkan pedoman etik dalam penggunaan AI di ranah akademik, industri, dan budaya.<sup>64</sup>Perbandingan antara pendekatan hukum hak cipta di Amerika Serikat dan Indonesia mengindikasikan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat kerangka hukum untuk menanggapi kemunculan karya berbasis *artificial intelligence*. Ketidakhadiran regulasi eksplisit tidak hanya berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga bisa merugikan pihak-pihak yang memiliki kontribusi signifikan dalam proses penciptaan. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia mengevaluasi ulang definisi "pencipta" dalam UU Hak Cipta dan mempertimbangkan realitas baru di era *artificial intelligence*.

---

<sup>63</sup> Mustofa.

<sup>64</sup> Marali and Nugroho Putri, "Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia."

Selain Amerika Serikat, negara lain yang juga turut memperhatikan perlindungan hak cipta bagi warga negaranya adalah China. Pengaturan hak cipta *artificial intelligence* di China diatur dalam *Copyright Law of the People's of Republic China*. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa hak cipta merupakan hak warga negara, entitas hukum, dan organisasi China. Dan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 *Implementation Regulation of the Copyright Law of the People's Republic of China* adalah tiap pencapaian intelektual yang original. Namun, karena melonjaknya karya ciptaan *artificial intelligence*, paradigma ini mulai ditafsirkan lebih jauh pula, mengingat sifat dari peraturan tersebut yang menganut gabungan antara *common law* dan *civil law*. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa China menerapkan doktrin *work made for hire*.<sup>65</sup> Rekomendasi kebijakan hukum yang responsif terhadap perkembangan *Artificial Intelligence* merupakan kebutuhan mendesak di tengah perkembangan teknologi yang masif. Di Indonesia, kekosongan norma hukum yang secara eksplisit mengatur status karya *artificial intelligence* menimbulkan tantangan serius dalam perlindungan hak cipta. Seperti ditunjukkan dalam studi Suciana (2024), sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada konsep tradisional yang menyaratkan keterlibatan manusia dalam penciptaan karya, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai

---

<sup>65</sup> Achmadi, Kamila, and Angelina, "Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin *Work Made For Hire*."

keabsahan perlindungan hukum atas hasil ciptaan berbasis *artificial intelligence*.

Perdebatan ini semakin relevan ketika melihat kecenderungan masifnya penggunaan *artificial intelligence* dalam menciptakan karya kreatif, baik di bidang akademik, industri kreatif, maupun konten digital. Dalam kajiannya, Hapsari (2012) menegaskan bahwa pemenuhan hak moral pencipta menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan karena hak tersebut melekat pada integritas dan identitas pencipta. Jika AI terlibat dalam proses penciptaan, maka perlu ada rekonstruksi konsep hukum mengenai siapa yang dapat disebut sebagai pemilik hak moral.<sup>66</sup>Selain itu, perlindungan terhadap aspek ekonomi dari ciptaan *artificial intelligence* juga memerlukan kejelasan hukum. Disemadi et al. (2021) dalam penelitiannya tentang digital painting menyatakan bahwa karya digital perlu diperlakukan sebagai ciptaan yang memiliki nilai ekonomi dan moral yang dapat dilindungi. Implikasi ini berlaku pula pada karya AI karena karya tersebut diproduksi melalui algoritma yang dirancang dan dikembangkan oleh manusia, sehingga setidaknya harus ada mekanisme atribusi terhadap pemrogram atau pengembangnya.<sup>67</sup>Penting pula untuk menyoroti pendekatan hukum progresif yang diusulkan oleh Suhayati (2014). Menurutnya, sistem

---

<sup>66</sup> Faiza Tiara Hapsari, "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia," 2012, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.460-464>.

<sup>67</sup> Hari S Disemadi et al., "PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF ATAS CIPTAAN DIGITAL PAINTING DALAM TATANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDOENSIA," n.d., <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.

hukum harus bergerak menyesuaikan perkembangan zaman melalui reinterpretasi norma agar tetap relevan. Pendekatan ini dapat menjadi solusi bagi kekosongan hukum yang terjadi saat ini, dengan cara memasukkan definisi pencipta kolektif atau pencipta berbasis sistem AI dalam regulasi yang ada.<sup>68</sup>

Selain pendekatan yuridis, kebijakan hukum juga harus menysasar sisi sosialisasi dan edukasi. Penelitian oleh Sujayanthi (2017) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat, termasuk akademisi seni, dalam mendaftarkan karya cipta menjadi hambatan serius dalam perlindungan hukum. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan prosedur pendaftaran hak cipta yang efisien menjadi bagian penting dari reformasi sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia.<sup>69</sup> Terkait hal tersebut, Rubiyanto & Maridjo (2022) menekankan pentingnya membangun sistem perlindungan hukum yang sistematis untuk karya digital dan motif seni kontemporer, termasuk yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*. Penguatan peran negara dalam melakukan registrasi dan sosialisasi penting untuk mendorong perlindungan hukum yang merata dan adil bagi para kreator. Pendekatan komparatif terhadap negara lain juga relevan untuk dipertimbangkan. Meskipun banyak negara seperti Amerika Serikat dan Inggris belum mengakui *artificial intelligence*

---

<sup>68</sup> Monika Suhayati, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 207–21, [www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/).

<sup>69</sup> Ni Wayan Masyuni Sujayanthi, "Faktor Penyebab Tidak Didaftarkan Hak Cipta Oleh Seniman Akademik Penghasil Karya Seni Di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar," *Segara Widya : Jurnal Penelitian Seni* 5 (October 2017), <https://doi.org/10.31091/sw.v5i0.192>.

sebagai pencipta, mereka telah mengembangkan kerangka kerja untuk mengatur penggunaan *artificial intelligence* dalam konteks hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem hukum *hybrid*, di mana manusia tetap diakui sebagai subjek hukum utama, sementara AI diposisikan sebagai alat bantu atau mitra kreatif yang sah secara hukum.<sup>70</sup>

## **B. Konsep kepemilikan karya oleh AI menurut prespektif hukum Islam**

Islam mencakup seperangkat prinsip dan ajaran yang membimbing dan mengatur hubungan antara Islam, Tuhan dan masyarakat. Dalam hal ini Islam bukan hanya pengabdian kepada Tuhan, tetapi juga menjadi pedoman dan mengatur umat manusia baik dalam kehidupan spiritual maupun material. Dalam konteks hukum Islam, masalah kepemilikan diatur secara luas dalam fiqh muamalah, khususnya bidang harta benda dan kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak milik seseorang oleh pihak lain, sebab manusia memiliki kecenderungan materialistis. Islam mengakui adanya hak milik pribadi dan hak milik umum. Salah satu jenis hak kebendaan atau sering diistilahkan dengan *Haq al'ayni* atau *Haq al-milkiyyah*, yaitu hubungan hukum antara seseorang dengan benda miliknya. Pengertian *al-haqq* secara etimologis adalah ketepatan yang bersesuaian dengan realitas.

---

<sup>70</sup> Rubiyanto Rubiyanto and Maridjo Maridjo, "Membangun Sistem Perlindungan Hukum Motif Batik Sebagai Produk Kearifan Indonesia," *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2022): 87–102, <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.16>.

Adapun kata *al-milk* secara Bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki.<sup>71</sup>

Islam membagi klasifikasi kepemilikan menjadi 3 kelompok, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.<sup>72</sup>

1. Kepemilikan individu adalah hukum syara yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, dan memperoleh kompensasi, baik karna barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Contoh kepemilikan individu seperti hak milik seseorang atas roti dan rumah.
2. Kepemilikan umum, yaitu izin al-syari' kepada suatu komunitas untuk bersama memanfaatkan benda/barang. Benda yang dapat dikategorikan kepemilikan bersama adalah benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Contoh kepemilikan bersama seperti fasilitas dan sarana umum,
3. Kepemilikan negara, yaitu harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengeloannya menjadi wewenang negara, Dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada

---

<sup>71</sup> Jamrozi, "Konsep Hak Milik Dalam Islam (Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah)."

<sup>72</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar," *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 2 (2012): 124–40.

Sebagian kaum muslimin/rakyat sesuai dengan kebijakannya. Contoh kepemilikan negara seperti harta rampasan perang, harta yang diperoleh dari orang kafir, pajak, dan harta yang diperoleh dari badan usaha milik negara (BUMN), dan sebagainya.

Dalam Islam, Para ulama pada dasarnya membagi konsep hak cipta terhadap harta menjadi 3(tiga), yaitu: <sup>73</sup>

- a. *Huquq Syakhshiyah*, yaitu hak yang ditetapkan syara terhadap pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti penjual menerima harga barang yang dijual dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli.
- b. *Huquq Ma'nawiyah*, yaitu hak-hak yangmyang merespon dan menitikberatkan pada hal-hal yang tidak dapat dirasakan oleh panca indra, seperti ide dan penemuan.
- c. *Huquq 'Ainiyyah*, yaitu hak seseorang yang ditetapkan syara terhadap sesuatu zat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak seorang kreator untuk memiliki karya ciptanya.

Dalam bahasa arab kata "*Al-Milkiyyah*" berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya kepenguasaan seseorang terhadap

---

<sup>73</sup> Chuzaimatus Saadah, "Analisis Konsep Haq Al-Ta'lif Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili)," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7953>.

suatu harta yang memperbolehkan untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang diperbolehkan oleh syara'. Sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan. Sedangkan pengertian "kepemilikan" sendiri menurut istilah merupakan kekuasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang, atau harta baik secara rill, maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya. Sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan tidak terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut.<sup>74</sup>

Penetapan suatu karya cipta dalam Islam haruslah berlandaskan pada sumber dan dalil hukum Islam. Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyyah al-fardhiyyah*) didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karna setiap pencipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Sebuah hak cipta diakui dalam Islam ketika memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. Yaitu:

- 1) Sebab kepemilikan hak cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan mudal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi ummat manusia.

---

<sup>74</sup> Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar."

- 2) Pemanfaatan ciptaan. Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial yang mengharuskan pemanfaatan hak cipta sesuai dengan tujuan dari hukum Islam.
- 3) Pertanggungjawaban hak cipta.

Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup 2(dua) dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggungjawaban setiap detail karya ciptaanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ketika rukun ataupun syarat sebuah hak cipta telah terpenuhi, maka hak tersebut telah secara sah menjadi kepemilikan penciptanya.<sup>75</sup>

Perlu diperhatikan juga nilai-nilai etika dalam penggunaan *artificial intelligence* selain merujuk pada hukum Islam, karna Islam menjunjung tinggi nilai etika. Etika merupakan fondasi penting dalam menjalani kehidupan, baik secara personal maupun sosial. Prinsip-prinsip moral Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan (*habl min Allah*), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*habl min al-nas*) dan lingkungan. Meskipun *artificial intelligence* memberikan banyak kemudahan dalam keseharian manusia, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga etika dalam penggunaan teknologi. Karna setiap teknologi yang berpengaruh pasti memiliki potensi baik

---

<sup>75</sup> Sutisna Sutisna and Mukhtar Mukhtar, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.

kecil, maupun besar yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Prinsip Islam yang harus diterapkan dalam penggunaan AI termasuk keadilan, kejujuran dan tanggung jawab.<sup>76</sup>

Teknologi *artificial intelligence* harus dipastikan dapat digunakan dengan adil dan tidak menimbulkan kerusakan bagi individu maupun masyarakat. Islam menekankan pengguna teknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan keadilan sosial. Beberapa prinsip yang relevan terkait penggunaan *artificial intelligence* adalah sebagai berikut:

- a) *Maslahah*, *artificial intelligence* harus digunakan untuk membawa manfaat bagi masyarakat.
- b) *Amanah* (Tanggung Jawab), Islam menekankan pentingnya tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan, termasuk penggunaan teknologi.
- c) *'Adl wa Tawazun* (Keadilan dan Keseimbangan): *Artificial intelligence* seharusnya tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi seluruh golongan masyarakat, tanpa menimbulkan ketimpangan sosial.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> E Haikcal Firdan El-hady, "Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan ( Artificial Intelligence ) Dalam Kehidupan Sehari-Hari" 21, no. 2 (2024): 84–98, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v18i1.xxxx>.

<sup>77</sup> El-hady, "Pandangan Islam", 84-98.

Islam mengajarkan bahwa setiap teknologi harus digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta tidak boleh menimbulkan kerusakan terhadap manusia. Berdasarkan temuan Sutisna & Mukhtar (2021), memungkinkan bagi seorang kreator untuk mendapatkan hak cipta atas karya buatan *artificial intelligence* jika memenuhi syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, dengan terlebih dahulu memenuhi kriteria yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana output akhir dari karya tersebut berupa salah satu dari objek yang mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan “Pasal 40 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta” diantaranya bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku karna belum adanya peraturan yang menyebutkan secara eksplisit tentang hak cipta atas karya cipta yang dibuat menggunakan *artificial intelligence*, melihat makin banyaknya pengguna *artificial intelligence* di masyarakat Indonesia.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terhadap bahan hukum yang dilakukan mengenai Status Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Yang Diciptakan Oleh AI Berdasarkan UU Hak Cipta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status hukum kepemilikan hak cipta atas karya yang diciptakan oleh *artificial intelligence* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saat ini belum diatur secara eksplisit. Undang-undang tersebut masih berpijak pada paradigma tradisional bahwa pencipta adalah manusia (baik individu maupun badan hukum). Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*, karena *artificial intelligence* bukan subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta. Oleh karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *artificial intelligence* tidak dapat diberikan hak cipta secara sah menurut hukum positif Indonesia karena tidak memenuhi unsur kreativitas manusia. Meski begitu, jika terdapat keterlibatan manusia dalam proses penciptaan, misalnya dalam memberi instruksi atau mengarahkan hasil *artificial intelligence*. Maka

kemungkinan perlindungan hak cipta dapat diberikan kepada manusia sebagai "pemilik alat" atau "pengarah" dalam penciptaan karya tersebut.

2. Dalam perspektif hukum Islam, konsep kepemilikan atas karya yang diciptakan oleh *artificial intelligence* dapat dipahami melalui pendekatan fiqh muamalah, khususnya mengenai konsep *al-milkiyyah* (kepemilikan) dan *al-mal* (harta). Islam mengakui kepemilikan atas sesuatu yang memiliki nilai manfaat (*taqawwum*), termasuk karya digital, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun *artificial intelligence* bukan subjek hukum dalam Islam, manusia yang mengendalikan, memprogram, dan memanfaatkan *artificial intelligence* dapat dianggap sebagai pemilik sah atas hasil karya *artificial intelligence*. Dengan demikian, hak atas karya yang dihasilkan *artificial intelligence* dapat dikategorikan sebagai hak milik *mustafad* (kepemilikan manfaat) yang berasal dari usaha manusia dalam menciptakan dan mengarahkan *artificial intelligence* tersebut. Islam juga menekankan keadilan dan larangan mengambil hak orang lain tanpa izin. Oleh karena itu, dalam konteks *artificial intelligence*, jika karya yang dihasilkan digunakan tanpa izin dari pengembang atau pengguna *artificial intelligence*, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ghasab (pengambilan hak tanpa izin) yang dilarang dalam Islam.

## B. Saran

Dari Kesimpulan yang telah dijabarkan, terdapat beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, penegak hukum, dan Masyarakat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, disarankan agar pemerintah segera melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menyisipkan atau menambahkan pasal-pasal yang mengatur tentang status hukum karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*. Pembaruan ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para creator digital dan industry teknologi yang menggunakan *artificial intelligence* sebagai alat penciptaan. Indonesia dapat mencontoh pendekatan hukum dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau China yang telah lebih dahulu merespon fenomena *artificial intelligence* melalui regulasi yang progresif dan berbasis resiko.
2. Bagi pelaku industry dan kreator digital, disarankan agar pelaku industri kreatif, pengembang teknologi, serta pengguna *artificial intelligence* perlu memahami bahwa hingga saat ini, karya yang sepenuhnya diciptakan oleh *artificial intelligence* belum memiliki landasan perlindungan hak cipta di Indonesia. Oleh karena itu, mereka harus cermat dalam menempatkan peran manusai dalam proses kreatif agar memenuhi kriteria penciptaan yang

diakui hukum, dokumentasi proses kerja dan bukti keterlibatan manusia sangat penting untuk melindungi karya secara umum.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan agar penelitian ini menjadi pondasi awal untuk diskusi lebih lanjut mengenai hukum kekayaan intelektual di era digital. Diperlukan studi lebih mendalam yang mengeksplorasi kemungkinan penerapan model “*work made for hire*” dalam hukum Indonesia atau gagasan baru mengenai “pencipta kolektif” yang melibatkan manusia dan *artificial intelligence* secara bersamaan. Pendekatan hukum progresif dan konvergensi dengan hukum Islam juga patut dipertimbangkan untuk merumuskan konsep kepemilikan yang lebih inklusif.
4. Bagi pemerintah dalam konteks Syariah, diperlukannya sinergi antara perundang-undangan nasional dan prinsip-prinsip syariah dalam mengatur karya cipta berbasis *artificial intelligence*, agar umat Islam di Indonesia tidak menghadapi dilemma etis dan hukum. Fatwa khusus dari Lembaga syariah seperti MUI juga sangat membantu dalam memberikan panduan kepada Masyarakat muslim mengenai legalitas dan kepemilikan karya ciptaan *artificial intelligence* menurut Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Irsyad Maulana, Aisha Tsabita Kamila, and Feymi Angelina. “Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire.” *Anthology: Inside Intellectual* 1, no. April (2023): 1–23.

<https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7855%0Ahttps://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/viewFile/7855/3668>.

Akbar, Ali. “Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar.” *Jurnal Ushuluddin XVIII*, no. 2 (2012): 124–40.

Akbari, Rahadian Nizar, and Abshoril Fithry. “Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media.” *Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2024): 377–83.  
<https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>.

Anwar, Ryan Armandha Andri. “Menilik Status Kepemilikan Ciptaan Yang Dibuat Oleh Artificial Intelligence.” *Hukumonline*, 2023.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-status-kepemilikan-ciptaan-yang-dibuat-oleh-artificial-intelligence-lt64ce33e741d98/>.

Daffa, Bintang Muhammad. “Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Comversa : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4434–42.

Dania, Ajeng, Mada Dewi, Ahmad Kisna Mukti, Muhammad Ainun, Na ' Im, Dimas Pangestu, Rizal Aludya, Danu Siswanto, Augista Nurhiqma, and Sandriana Putri. “Kontruksi Pelanggaran Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Visual Artificial Intelligence.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 234–37.

Disemadi, Hari S, Raihan Radinka Yusuf, Novi Wira, and Sartika Zebua.

“PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF ATAS CIPTAAN DIGITAL PAINTING DALAM TATANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDOENSIA,” n.d. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.

Drahos, Peter. *A Philosophy of Intellectual Property. A Philosophy of Intellectual Property*, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315263786>.

El-hady, E Haikcal Firdan. “Pandangan Islam Terhadap Etika Kecerdasan Buatan ( Artificial Intelligence ) Dalam Kehidupan Sehari-Hari” 21, no. 2 (2024): 84–98. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v18i1.xxxx>.

Eriana, Emi Sita, S Kom, M Kom, and Drs Afrizal Zein. “ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA,” n.d.

Evans, J. Scott. “Protecting Creators in the Age of Generative AI.”

<https://copyrightalliance.org/protecting-creators-generative-ai/>, 2023.

Fidhayanti, Dwi, and Moh Ainul Yaqin. “PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR).” Vol. 28, 2023. <https://cekhki.id/mengenal->.

Hapsari, Faiza Tiara. “Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia,” 2012. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.460-464>.

Hasibuan, Maria Enjelita Liprina, Wanto Susilo Rahayu, Nafisah Al Husna, and Puput Yuniarsih. “Dampak Penggunaan AI (Artificial Intelligence) Dalam Industri Kreatif Bagi Mahasiswa Seni Rupa Angkatan 2023 Universitas Negeri Semarang.” *Journal of Education and Technology* 4, no. 1 (2024): 11–17. <https://proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnasdesainmedia/article/view/6943>  
%0Ahttps://proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnasdesainmedia/article/view/6943/2170.

Jamrozi, Ahmad Syafi’i Sulaiman. “Konsep Hak Milik Dalam Islam (Perspektif Maqāshid Al-Syari’ah).” *Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 2021, 1–20.

Kesumawati Hadi, Upik, Suriyani Tan, Gulinggang Village Balangan District South Kalimantan Province Supriyono, Divisi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan

Fakultas Kedokteran Hewan IPB Jl Agathis Kampus IPB Darmaga, and Jawa Barat. "Hak Cipta." *Aspirator*, 2017.

Marali, Mirza, and Priliyani Nugroho Putri. "Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 2 (2022): 1–11.  
<https://doi.org/10.56895/plr.v9i2.660>.

Masidah, Masidah, and Khoirul Hidayah. "PENGUNAAN CHAT GPT DALAM PENULISAN TUGAS AKHIR KULIAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *Journal Justiciabelen (JJ)* 4 (January 2024): 50. <https://doi.org/10.35194/jj.v4i01.3958>.

Maswar, Wahyudi. "RRI.Co.Id - Hanya Butuh Klik, Lagu Tercipta Lewat AI," 2024.  
<https://www.rri.co.id/ipitek/673479/hanya-butuh-klik-lagu-tercipta-lewat-ai>.

Murray, Michael D. "Tools Do Not Create: Human Authorship in the Use of Generative Artificial Intelligence." *SSRN Electronic Journal*, 2023, 76–105.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4501543>.

MUSTOFA, ROQI AKBAR. "HAK CIPTA ATAS MUSIK YANG DICIPTAKAN MELALUI APLIKASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE GOOGLE MUSICLM PERSPEKTIF DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR" 15, no. 1 (2024): 37–48.

Nauval Fadillah, Rafly. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial

Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten.” *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)* 2, no. 2 (2023): 1–25.

<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

“NewsNet Edisi 1004 \_ Kantor Hak Cipta AS,” n.d.

Peter Mahmud Marzuki, author. *Penelitian Hukum / Peter Mahmud Marzuki*.

<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20373484>, 2005.

Putri, Rahmi Aulia. “Independent Creation Sebagai Salah Satu Dalil Untuk Membantah Tuduhan Peniruan Ciptaan.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 6 (2021): 1865–80.

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23377>.

Rubiyanto, Rubiyanto, and Maridjo Maridjo. “Membangun Sistem Perlindungan Hukum Motif Batik Sebagai Produk Kearifan Indonesia.” *Cita Hukum Indonesia*

1, no. 2 (2022): 87–102. <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.16>.

Saadah, Chuzaimatus. “Analisis Konsep Haq Al-Ta’lif Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili).”

*El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 71–81.

<https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7953>.

Sari, Amelia Puspita, and Dara Manista Harwika. “International Journal of Social Science Research and Review Legal Liability of Artificial Intelligence in

Perspective of Civil Law in Indonesia.” *International Journal of Social Science*

*Research and Review* 5, no. 2 (2022): 57–60.

- Setiyaningsih, Yunita. "Pengertian Adobe Photoshop Adalah : Sejarah, Fungsi, Manfaat, Fitur, Dst." <https://dianisa.com/pengertian-adobe-photoshop/>, 2024.
- Soerjono Soekanto, author, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat." <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20135943>, 2003.
- Suciana, Aprilia Silvi. "National Journal of Law" 2, no. 9 (2014): 187–99.
- Suhayati, Monika. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 207–21.  
[www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/).
- Sujayanthi, Ni Wayan Masyuni. "Faktor Penyebab Tidak Didaftarkannya Hak Cipta Oleh Seniman Akademik Penghasil Karya Seni Di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar." *Segara Widya : Jurnal Penelitian Seni* 5 (October 2017). <https://doi.org/10.31091/sw.v5i0.192>.
- Surahno, S.H, M Hum. "Pengertian Hak Kekayaan Intelektual." *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, no. 69 (2023): 5–24.
- Sutisna, Sutisna, and Mukhtar Mukhtar. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 1.  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.
- Zahra Shasa. "Pengertian Badan Hukum Dan Contohnya," 2024.

Zalfaa, Kaysha. "Kenali Apa Itu Generative Fill AI Di Photoshop Dan Cara Menggunakannya Dengan Mudah." <https://myedusolve.com/blog/kenali-apa-itu-generative-fill-ai-di-photoshop-dan-cara-menggunakannya-dengan-mudah#apaitu>, 2025.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



<b>Nama</b>	:	M. Imam Ahnaf
<b>Jenis Kelamin</b>	:	Laki-laki
<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	:	Makassar, 6 Juni 2001
<b>Agama</b>	:	Islam
<b>Perguruan Tinggi</b>	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
<b>Jurusan</b>	:	Hukum Ekonomi Syariah
<b>Alamat Rumah</b>	:	Jl. Pelita Raya VI, Blok A.36, No.10
<b>Nomor Handphone</b>	:	085241494247
<b>Email</b>	:	<a href="mailto:Imam.ahnaf46@gmail.com">Imam.ahnaf46@gmail.com</a>

